



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dibentuknya Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak yang merupakan pemecahan dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
  - b. bahwa guna meningkatkan upaya penggalan dana bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya bidang tera dan meterologi dipandang perlu menyempurnakan nama salah satu Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3 ) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang telah disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 22/KEP.DPRD/2001 tanggal 7 April 2001 dan diundangkan pada tanggal 14 April 2001 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3 diubah sebagai berikut :

II. Lampiran II diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 1

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten .
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 2

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan .

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan ;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan ;
- d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P3PL) ;
- e. Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Farmasi ;
- f. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Kedua  
Kepala Dinas  
Pasal 5

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya ;
- b. pemberian perijinan dan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkup tugasnya .

Bagian Ketiga  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kesehatan, bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol, registrasi, akreditasi dan pembuatan laporan kerja Dinas .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kesehatan, kepegawaian, umum dan keuangan ;
- b. pelayanan registrasi, akreditasi, hukum dan lisensi kesehatan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perbendaharaan ;
- d. pembinaan dan evaluasi sesuai tugas pokoknya .

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kesehatan ;
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan .

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program kesehatan, menghimpun data statistik bidang kesehatan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kesehatan, menghimpun, mengelola dan menyusun laporan dinas, melayani perijinan bidang kesehatan, menangani hukum dan lisensi kesehatan .
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan, latihan pegawai, tenaga kesehatan serta melaksanakan akreditasi .
- (3) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengelola surat-surat dinas, perlengkapan dan pengadaan, menangani urusan humas, protokol dan rumah tangga dinas, mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan .

Bagian Keempat

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan

Pasal 11

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kesehatan keluarga serta pembinaan institusi kesehatan di wilayah Kabupaten Demak .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan anak, ibu, KB dan usia lanjut ;
- b. Merencanakan kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus, umum dan Puskesmas ;
- c. Merencanakan kegiatan dan pengelolaan laboratorium kesehatan ;
- d. Perencanaan kegiatan pembinaan gisi masyarakat ;
- e. Melakukan evaluasi kegiatan program sesuai tugas pokok .

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Intitusi Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga ;
  - b. Seksi Gizi ;
  - c. Seksi Institusi Kesehatan .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, anak bayi, balita dan pelayanan kesehatan keluarga berencana di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes serta usia lanjut, pembinaan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan tersebut serta evaluasinya .
- (2) Seksi Gizi mempunyai tugas perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan gizi masyarakat, pengawasan terhadap kegiatan tersebut serta evaluasinya .
- (3) Seksi Institusi Kesehatan mempunyai tugas perencanaan pembinaan perkembangan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya serta meningkatkan pelayanan, pengawasan terhadap kegiatan tersebut serta evaluasinya.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit  
Serta Penyehatan Lingkungan (P3PL)

Pasal 15

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P3PL) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kebersihan lingkungan, kebersihan tempat-tempat umum, pengawasan kualitas air dan melaksanakan kegiatan pencegahan, pengamanan serta pemberantasan penyakit .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P3PL) mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat-tempat umum dan industri serta pembinaannya ;
- b. Perencanaan kegiatan pengawasan kualitas air dan pembinaannya ;
- c. Perencanaan kegiatan pemberantasan penyakit dan penanggulangannya ;
- d. Perencanaan kegiatan pencegahan dan pengamatan penyakit ;
- e. Melakukan evaluasi kegiatan program sesuai tugas pokok .

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P3PL) terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Penyakit ;
  - b. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P3PL) .

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Penyakit mempunyai tugas perencanaan kegiatan pencegahan dan pengamatan penyakit berupa survailand epidemiologi , vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Pustu, Posyandu dan Unit pelayanan kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit, pembinaan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengamatan penyakit tersebut secara evaluasi .
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas perencanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular, menular langsung dan penyakit yang bersumber binatang serta penanggulangannya, pembinaan terhadap kegiatan pemberantasan penyakit tersebut serta evaluasi .
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas perencanaan kegiatan kebersihan lingkungan, pemukiman dan tempat-tempat umum dan pengawasan kualitas air, pembinaan terhadap kegiatan kebersihan lingkungan dan tempat-tempat umum tersebut serta evaluasi /

Bagian Keenam  
Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi  
Pasal 19

Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian obat, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman dan bahan berbahaya dalam rangka pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap masyarakat .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan produksi obat, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman dan abhan berbahaya ;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi obat, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman dan bahan berbahaya .

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Obat dan Obat Tradisional ;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian makanan minuman dan bahan berbahaya ;
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Kosmetik dan Alat Kesehatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi .

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Pengendalian Obat dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan bindal terhadap pengelolaan obat, pelaksanaan bindal dan pengendalian produksi dan distribusi obat, obat tradisional serta penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut serta evaluasi.
- (2) Seksi Pembinaan Pengendalian Makanan Minuman dan bahan berbahaya mempunyai tugas melakukan perencanaan kegiatan bindal terhadap produksi maupun distribusi makanan minuman dan bahan berbahaya serta sarananya, evaluasi terhadap kegiatan tersebut.
- (3) Seksi Pembinaan Pengendalian Kosmetik dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan perencanaan kegiatan bindal terhadap produksi maupun distribusi kosmetika dan alat kesehatan serta sarananya, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan  
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Pasal 23

Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan program penyuluhan kesehatan masyarakat, institusi serta JPKM melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan evaluasi program.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Sub Dinas Pemberdayaan masyarakat dan JPKM mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan metode dan media sesuai kebutuhan baik langsung maupun tidak langsung ;
- b. Memformulasikan metode/cara promosi kesehatan sesuai kebutuhan program ;
- c. Perencanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat ;
- d. Perencanaan kegiatan usaha kesehatan institusi ;
- e. Perencanaan kegiatan pembinaan JPKM ;
- f. Evaluasi kegiatan program sesuai tugas pokoknya .

Pasal 25

- (1) Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan JPKM terdiri dari :
  - a. Seksi Metode dan Promosi Kesehatan ;
  - b. Seksi Peran serta masyarakat dan Penyuluhan/Bimbingan Kesehatan;
  - c. Seksi JPKM dan Usaha Kesehatan Sekolah .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan JPKM .

Pasal 26

- (1) Seksi Metode dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas penyusunan rencana operasional kegiatan KIE-promosi kesehatan, perancangan dan pengembangan metode penyuluhan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya .
- (2) Seksi Peran serta Masyarakat dan Penyuluhan/Bimbingan Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana operasional pembinaan dan penggerakan peran serta masyarakat, perancangan bentuk kemitraan dan kerja sama lintas sektor serta bimbingan pengobatan tradisional, penyusunan rencana penyuluhan/bimbingan kesehatan, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut serta evaluasinya.
- (3) Seksi JPKM dan Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas penyusunan rencana operasional pembinaan dan penggerakkan upaya kesehatan institusi dan peningkatan derajat kesehatan anak sekolah, penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan pelaksanaan JPKM, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan evaluasinya .

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kesehatan .

Pasal 28

Dinas Kesehatan membawahi UPTD yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Puskesmas .

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan dibantu beberapa staf untuk melaksanakan tugas .

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam beberapa jenis jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 terdiri dari :

- a. Dokter dan Dokter Gigi ;
- b. Perawat dan Perawat Gigi ;
- c. Bidan ;
- d. Pembantu Perawat dan Pembantu Bidan ;
- e. Tenaga gizi ;
- f. Tenaga sanitasi ;
- g. Tenaga laborat ;
- h. Tenaga pekarya ;
- i. Tenaga pelaksana farmasi ;
- j. Pengawas farmasi dan makanan ;
- k. Apoteker ;
- l. Asisten apoteker .

III. Lampiran V diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 huruf e diubah sehingga dibaca menjadi :
  - e. Pelaksana pengawasan dan penyuluhan dibidang kemetrolagian serta pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya .
- B. Pasal 16 ayat (1) huruf d diubah sehingga dibaca menjadi :
  - d. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen .
- C. Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga dibaca menjadi :
  - (4) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, bimbingan teknis kepada para pengusaha dan pelaksanaan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya , melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan konsumen yang meliputi pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, pemberian pelayanan pengaduan, pengawasan pelaksanaan barang / jasa yang beredar di pasar serta melakukan kerja sama / koordinasi dengan pelaku usaha, Instansi / Lembaga terkait dan penyusunan bahan informasi .

Pasal II

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 21 Februari 2002

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 32/KEP.DPRD/2002 .  
tanggal 21 Februari 2002 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK




Drs. TAFTA ZANI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 12  
SERI D NOMOR 7 .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DEMAK**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 10 TAHUN 2002  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK  
  
 Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERINDAGKOP  
KABUPATEN DEMAK**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 10 TAHUN 2002  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH